



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Borgo, 31 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga II, Desa Ponosakan Indah (Dirumah Keluarga Kawulusan-Manoso), Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email knaya8945@gmail.com, dan Nomor Whatsapp (WA) 085314695800, dengan Kode Pos: 95992 sebagai Penggugat;

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir tababo, 11 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Penjual Kerupuk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga II, Desa Borgo (Dirumah Keluarga Sanjaya-Latif), Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95992, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/06/III/2011, tertanggal 04 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Borgo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 ----- (laki-laki) yang lahir di Belang, 29 Juli 2011 dan sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
 - 3.2 ----- (perempuan) yang lahir di Belang, 04 Juli 2016 dan dan sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai pada pertengahan tahun 2022 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
 - a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan turut mengatur permasalahan ekonomi seperti nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat sering melarang anak-anak Penggugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat tidak setuju untuk diatur oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, dan b, dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang sekaligus sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya terhitung sejak september tahun 2022 sampai saat ini;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fandalia Kawulusan Nomor 7107037108900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/06/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 04 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Stevani Tahir binti Husain Tahir, lahir di Borgo, tanggal 22 Maret 1989, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat jaga I Desa Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan mengenal Penggugat bernama Fandalia dan Tergugat bernama Aditya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Belang dan setelah itu tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa selaman pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Bramantio dan Azizah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa. yang saksi ketahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Orang Tua Tergugat yang suka mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti urusan anak Penggugat dan Tergugat sampai pada urusan nafkah Tergugat kepada Penggugat sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri dimana Orang Tua Tergugat sangat mendominasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari permasalahan tersebut muncul pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bersama anak mereka tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang keluarga dan saksi lakukan, dengan menasihati Penggugat untuk rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2, Syabillah Firlyana Hariminggu binti Munawir Hariminggu, tempat dan tanggal lahir, Borgo, 17 Februari 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Borgo I Jaga V, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan mengenal Penggugat bernama Fandalia dan Tergugat bernama Aditya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Belang dan setelah itu tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Bramantio dan Azizah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Penggugat melahirkan anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa. yang saksi ketahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permasalahan tersebut muncul pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat bersama anak mereka tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka dan tidak pernah mengunjunginya dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang keluarga dan saksi lakukan, dengan menasihati Penggugat untuk rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2022 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan turut mengatur permasalahan ekonomi seperti nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering melarang anak-anak Penggugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat tidak setuju untuk diatur oleh orang tua Tergugat. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang sekaligus sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya terhitung sejak september tahun 2022 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Stevani Tahir binti Husain Tahir dan Syabillah Firlyana Hariminggu binti Munawir Hariminggu keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah, oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim,

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	164.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)